

REGULASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT INTERNASIONAL

Triyanto

Dosen Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta

E-mail: try_uns@yahoo.com

Abstract. *The main instrument of international protection of human rights is The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The declaration is adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at Palais de Chaillot, Paris. Then, there are two specific covenants, namely International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976). The more specific instruments of international protection of human rights including the Convention against Discrimination in Education; International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on The Rights of The Child, etc.*

Keywords: *Protection, Human Rights, International*

PENDAHULUAN

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia. HAM bersifat universal (berlaku dimana-mana) dan egaliter (berlaku untuk semua orang). HAM diperoleh secara alamiah (otomatis) sejak manusia lahir tanpa harus meminta atau diberikan (Sepúlveda, et al, 2004; Nickel, 2010). Konsep awal HAM berasal dari ide tentang hak alamiah yang berasal dari konsep hukum alam.

Gerakan perlindungan HAM muncul setelah perang dunia II dan peristiwa Holocaust (pembantaian Yahudi oleh Nazi

yang melahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948.

Di masa lalu tidak dikenal istilah HAM (Freeman, 2002). Wacana HAM baru muncul setelah abad pertengahan yang lontarkan oleh John Locke, Francis Hutcheson, dan Jean-Jacques Burlamaqui. Kemudian wacana HAM menguat setelah revolusi Amerika dan Perancis.

Meski ide tentang hak dan kebebasan telah ada sejak lama dan mengikuti sejarah manusia, akan tetapi konsep lama tidak seperti dalam konsep modern tentang HAM. Menurut Jack Donnelly (2003), "pada

masyarakat kuno telah mengelaborasi antara kewajiban, keadilan, legitimasi politik dan berkembang untuk mewujudkan martabat manusia". Munculnya konsep HAM modern dapat ditemukan pada Renaissance Eropa dan Reformasi Gereja ditandai dengan hilangnya otoritarianisme, feodalisme, dan konservatisme agama yang dominan pada abad pertengahan.

Ada satu teori yang mengatakan bahwa HAM dikembangkan pada awal abad modern bersamaan dengan sekularisasi Kristen-Yahudi di Eropa (Ishay, 2008). Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep HAM berkembang di Barat, meskipun pada awalnya budaya Barat hanya mengenal konsep etika, bukan HAM. Misalnya menurut McIntyre berpendapat bahwa tidak ditemukan kata "right" dalam bahasa apapun sebelum 1400M (Freeman, 2002). Magna Charta (1215) Inggris sesungguhnya juga bukan merupakan piagam HAM (Freeman, 2002), tetapi hanya sebuah kesepakatan politik dan hukum untuk mengatasi keadaan politik yang bergejolak karena tuntutan Paus dan para Bangsawan (Baron) agar kekuasaan raja John bisa dibatasi.

Salah satu catatan tertua hak asasi manusia adalah undang-undang Kalisz (1264) yang memberikan hak kepada minoritas Yahudi di Kerajaan Polandia seperti perlindungan dari diskriminasi dan kebencian (Lewin, 1982). Pada perkembangannya lahirlah *Universal Declaration of Human*

Rights (UDHR) tahun 1948. UDHR telah merupakan salah satu instrument HAM internasional modern. UDHR diikuti berbagai aturan yang lebih spesifik baik di tingkat internasional maupun nasional dari masing-masing negara. Tulisan ini membahas tentang regulasi HAM di tingkat internasional.

PEMBAHASAN

Deklarasi Universal HAM

Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang (Wikipedia, 2009).

Mukadimah Deklarasi menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah

dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Berbagai HAM yang dilindungi dalam Deklarasi meliputi: hak hidup; bebas dari perbudakan; bebas dari penyiksaan & kekejaman; persamaan dan bantuan hukum; pengadilan yang adil; perlindungan urusan pribadi & keluarga; memasuki dan

meninggalkan suatu negara; mendapatkan suaka; hak kewarganegaraan; membentuk keluarga; memiliki harta benda; kebebasan beragama; berpendapat, berserikat dan berkumpul; turut serta dalam pemerintahan; jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan; pendidikan "gratis" dan kebudayaan.

Secara detil HAM yang tercakup dalam Deklarasi Universal PBB (1948) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. HAM dalam Deklarasi Universal PBB (1948)

Jenis Hak	Pasal
- Hak Hidup	3
- Bebas dari Perbudakan	4
- Bebas dari penyiksaan & kekejaman	5
- Persamaan dan bantuan hukum	7-8
- Pengadilan yang adil	9-11
- Perlindungan urusan pribadi & keluarga	12
- Memasuki dan meninggalkan suatu negara	13
- Mendapatkan suaka	14
- Hak kewarganegaraan	15
- Membentuk keluarga	16
- Memiliki harta benda	17
- Kebebasan beragama	18
- Berpendapat, berserikat dan berkumpul	19-20
- Turut serta dalam pemerintahan	21
- Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan	22-25
- Pendidikan "gratis" dan kebudayaan	26-27

Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (1966)

Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and*

Political Rights (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin. Ia merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan negara blok Kapitalis. Saat itu

situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional HAM yang ketika itu sedang digarap HAM PBB. Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional. Kovenan yang satunya lagi itu adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Kedua kovenan ini merupakan anak kembar yang dilahirkan di bawah situasi yang tidak begitu kondusif itu, yang telah membawa implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori hak tersebut (Kasim, 2005).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di

dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Konvenan ini mengatur perlindungan hak sipil dan politik yang terdiri dari: hak hidup dan pembatasan hukuman mati; bebas dari penyiksaan dan kekejaman; perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair; bertempat tinggal dan "bebas" keluar masuk suatu negara; asas praduga tidak bersalah di pengadilan; berperan menjadi pribadi di depan hukum; perlindungan pribadi dan keluarga; beragama dan berkeyakinan; berpendapat; anti hasutan perang dan kebencian; berkumpul dan berserikat; berkeluarga; perlindungan anak; turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan; dan anti diskriminasi untuk kaum minoritas.

Secara detil HAM yang tercakup dalam Deklarasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. HAM dalam Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966)

Jenis Hak	Pasal
- Hak hidup & pembatasan hukuman mati	6
- Bebas dari penyiksaan dan kekejaman	7
- Perbudakan dan kerja paksa	8
- Kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair	9-11
- Bertempat tinggal dan "bebas" keluar masuk suatu negara	12-13
- Asas praduga tidak bersalah di pengadilan	14-15

- Berperan menjadi pribadi di depan hukum	16
- Perlindungan pribadi dan keluarga	17
- Beragama dan berkeyakinan	18
- Berpendapat	19
- Anti hasutan perang dan kebencian	20
- Berkumpul dan berserikat	21-22
- Berkeluarga	23
- Perlindungan anak	24
- Turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan	25
- Anti diskriminasi untuk kaum minoritas	26

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deklarasi Universal HAM bukan sebuah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka pokok-pokok HAM dan kebebasan fundamental tersebut harus dituangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*).

Sebelas tahun kemudian, tepatnya tahun 1966, rancangan naskah kedua tersebut dapat terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari

1976, sesuai dengan Pasal 27 kovenan tersebut (Elsam, 2005).

Kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan hak ekonomi sosial dan budaya terdiri:

▪ Hak-Hak Ekonomi

- a. Hak atas pekerjaan
 - hak atas upah yang layak (Pasal 6).
 - hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (Pasal 6).
- b. Hak-hak buruh
 - hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (Pasal 7).
 - hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (Pasal 7a).
 - hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 8).
 - hak untuk melakukan pemogokan (Pasal 8 ayat 1d).

▪ **Hak-Hak Sosial**

- a. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak.
 - hak atas standard kehidupan yang layak (Pasal 11 ayat 1).
 - hak atas kecukupan pangan (Pasal 11 ayat 1).
 - hak atas pemukiman (Pasal 11 ayat 1).
 - hak untuk terbebas dari kelaparan (Pasal 11 ayat 2).
 - hak atas jaminan sosial (Pasal 9).
- b. Hak atas keluarga, ibu dan anak.
 - hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (Pasal 10).
 - hak atas perlindungan terhadap keluarga (Pasal 9).
- c. Hak atas kesehatan fisik dan mental (Pasal 12).

▪ **Hak-Hak Budaya**

- a. Hak atas pendidikan
 - hak atas pendidikan (Pasal 13).
 - hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (Pasal 14).
- b. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
 - terhadap kemajuan pengetahuan (Pasal 15).
 - hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (Pasal 15).
 - hak atas kebebasan.

Selain ketiga instrumen utama di atas, masih terdapat beberapa instrumen internasional lain seperti:

- Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman mati.
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
- Konvensi Menentang Diskriminasi Pendidikan.
- Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
- Konvensi Hak-Hak Anak.
- Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
- Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

PENUTUP

Instrumen utama perlindungan HAM internasional adalah deklarasi HAM internasional (1948). Kemudian diturunkan dalam dua konvenan yaitu Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1976). Kedua Kovenan tersebut kemudian diturunkan dalam berbagai konvensi internasional yang lebih spesifik diantaranya konvensi menentang diskriminasi pendidikan, konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi hak anak, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948).
- Donnelly, Jack (2003). *Universal human rights in theory and practice* (2nd ed.). Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-8776-7
- Elsam. (2005). *Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya*. Website: http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Ek osob.pdf.
- Freeman, Michael (2002). *Human rights : an interdisciplinary approach*. Cambridge: Polity Press. ISBN 978-0-7456-2355-9.
- Ifdhal Kasim. (2005). *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik, Sebuah Pengantar*. Website: http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_SIPOL.pdf.
- Ishay, Micheline R. (2008). *The history of human rights : from ancient times to the globalization era*. Berkeley, Calif.: University of California Press. ISBN 0-520-25641-7.
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984).
- Lewin, Isaac. (1985). *The Jewish community in Poland*. Philosophical Library the University of Michigan.
- Nickel, James (2010). "Human Rights". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2010 ed.).
- Sepúlveda, Magdalena; van Banning, Theo; Gudmundsdóttir, Gudrún;

- Chamoun, Christine; van Genugten, Willem J.M. (2004). *Human rights reference handbook* (3rd ed. rev. ed.). Ciudad Colon, Costa Rica: University of Peace. ISBN 9977-925-18-6.[4]
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1970).
- Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* tahun 1966.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1966.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).
- UNESCO. (1960). *Convention against Discrimination in Education*. Available in <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132598e.pdf>. [24/06/2013].
- Wikipedia. (2009). *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Website: http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_HAM.